



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS VERIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN  
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Petugas Verifikator Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Menetapkan Petugas Verifikator Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Agam.
- KEDUA : Petugas Verifikator Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Verifikator Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Agam bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Koordinasi dengan Walinagari setempat sebelum melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan;
  2. Melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan di Lokasi yang telah di tetapkan;
  3. Merekap dan Dokumentasi sampel yang sudah di verifikasi;
  4. Melaporkan Kepada KPU Kabupaten Agam terkait hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan yang telah di laksanakan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Petugas Verifikator Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Agam selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal 21 November 2022 sampai dengan 4 Desember 2022.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 21 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR  
VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN  
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT  
KABUPATEN AGAM

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN  
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TINGKAT KABUPATEN AGAM

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>
1.	TANJUNG MUTIARA	1. OJI KURNIAWAN 2. ANDRI
2.	AMPEK NAGARI	1. DESMAWATI 2. MELY EDIA MURNI
3.	LUBUK BASUNG	1. HENDRO KURNIAWAN PUTRA 2. ZAHYUDI SETIADI PUTRA
4.	PALEMBAYAN	1. SUHENDRA 2. ZAKARIA
5.	TANJUNG RAYA	1. RINO FERNANDO 2. LIDYA RATNA SARI
6.	MATUR	1. MUHAMMAD ROFIS 2. RENDI KURNIA CANDRA
7.	IV KOTO	1. DIDHO EFGAPUMA 2. DEWI SARTIKA
8.	BANUHAMPU	1. RAHMAT ILHAMI 2. ATIKA SUCI CAHYANI
9.	MALALAK	1. EMELIA FEBRIANI 2. YOGA SUGAMA
10.	SUNGAI PUA	1. JAYA MAULANA 2. MUHAMMAD AFDAL

11.	AMPEK ANGKEK	1. HAFIZUL AZIM 2. DAFRI MAIZIR
12.	CANDUNG	1. WIRA ANDESPA 2. MUHAMMAD IDRIS
13.	BASO	1. RINI SAFITRI 2. YONLY
14.	TILATANG KAMANG	1. BETHIA SISKA 2. IHSANUL AMRI
15.	KAMANG MAGEK	1. ARIF FADILLAH 2. TITO SANTANA
16.	PALUPUH	1. AFRIADIL HAMSIAH 2. OKDIRIANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

